



P U T U S A N

Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Tahu Tek Tek, tempat tinggal di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Gado-Gado, tempat tinggal Dahulu di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam/di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 10 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 10 Februari 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2001 M bertepatan dengan tanggal 12 sya'ban 1422 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.07.3/Pw.01/308/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang dikutip berdasarkan Akta Nikah Nomor:215/09/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 12 Desember 2002
 - b. Anak ke -II, lahir di Samarinda tanggal 07 Agustus 2008;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2011, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat emosi yang tinggi dan mudah cepat marah apabila dihadapkan pada persoalan-persoalan sepele. Salah satu contohnya apabila Pemohon terlambat pulang kerumah dari berjualan tahu tek-tek, tanpa terlebih dahulu bertanya secara baik-baik kepada Pemohon, Termohon langsung memarahi Pemohon. Termohon tidak pernah berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang ada dengan cara baik selalu dengan kasar. Sehingga karena sikap dan perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon tersebut dengan menasehati Termohon agar berubah demi keutuhan rumah tangga namun Termohon tidak mengindahkan malahan perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012, yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali melalui

3

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mass media dengan relaas panggilan Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Smd. masing-masing tanggal 14 Februari 2014 dan 14 Maret 2014, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada maksud perceraian;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dinyatakan olehnya permohonannya tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.16.07.3/Pw.01/308/2011 tanggal 13 Desember 2011 yang dikutip berdasarkan Akta Nikah Nomor:215/09/XII/2001 tanggal 31 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda **P**;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua (2) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi ke -I**, umur 30 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dengan Pemohon sejak 3 tahun lalu dan Termohon adalah isterinya ;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Oktober 2011 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat emosi yang tinggi dan mudah cepat marah contohnya apabila Pemohon terlambat pulang kerumah dari berjualan tahu tek-tek, Termohon langsung memarahi Pemohon, sehingga karena sikap dan perilaku Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- f. Bahwa pada bulan April tahun 2012, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
2. **Saksi ke -II**, umur 27 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2010 lalu dan Termohon adalah isterinya ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Oktober 2011 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut saja ;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat emosi yang tinggi dan mudah cepat marah contohnya apabila Pemohon terlambat pulang kerumah dari berjualan tahu tek-tek, Termohon langsung memarahi Pemohon, sehingga karena sikap dan perilaku Termohon tersebut

5

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- f. Bahwa pada bulan April tahun 2012, Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 150 RBg jo Pasal 27 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, sedangkan ketidakhadiran Termohon Tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan peraturan yang mewajibkan mendamaikan pihak yang berperkara, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam membina rumah tangga, yang disebabkan Termohon memiliki sifat emosi yang tinggi dan mudah cepat marah, akhir dari pertengkaran tersebut sejak bulan April 2012 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas Lex specialis derogate legi generally, ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

7

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Pemohon mempunyai legal Standing untuk mengajukan perkara cerai Talak terhadap Termohon

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sesuai dengan dalil Pemohon, saksi tersebut telah dapat mengurai segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, keterangan saksi tersebut telah memperkuat dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis menilai keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki sifat emosi yang tinggi dan mudah cepat marah, yang kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaanya yang sampai sekarang sudah hampir dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tidak berhasil menemukan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan Pemohon tidak dapat rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai dan menyayangi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hokum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran (percekcokkan) yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

9

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perceraian lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, permohonan tersebut tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon pada Petitum 1 dan 2 sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara **verstek**;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 371.000,-** (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Juni 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Syakban 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. H.**

11

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asyagir, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak
Pemohon tanpa dihadiri **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	280.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)